



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD DAN STPD
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah , Djawa Barat , dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ✓

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD DAN STPD

Pasal 2

- (1) Kepala DPKAD berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kota Semarang dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 3

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPKAD atau dapat melalui unsur Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh DPKAD.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut. ✓
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 4

SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala DPKAD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS.

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal : 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH



AKHMAT ZAENURI


Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 34...

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 34

TANGGAL : 31 Oktober 2011

BAGIAN PERTAMA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) MASAL


- A. Deskripsi :
- Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara masal.
- B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- C. Pihak Terkait
1. Kepala DPKAD
 2. Kepala Bidang Pajak Daerah
 3. Kepala Seksi Penetapan
 4. Pelaksana Seksi Penetapan
- D. Dokumen yang digunakan :
1. Tabel wilayah
 2. Tabel tempat pembayaran
 3. Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
 4. Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB)
 5. Surat Keputusan Walikota tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku.
 6. Blangko SPPT
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- F. Prosedur Kerja :
1. Ka. DPKAD menugaskan Ka. Bid Pajak untuk pencetakan masal SPPT PBB
 2. Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk pencetakan masal SPPT
 3. Ka. Sie Penetapan menugaskan Pelaksana untuk melakukan update secara sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar Update
 4. Pelaksana melakukan Update data untuk pencetakan masal SPPT :
 - Tabel wilayah
 - Tabel tempat pembayaran
 - Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
 - Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB)
- 

- Memasukkan Nilai NJOPTKP yang berlaku
 - Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku (SK. WALIKOTA)
 - Memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran
5. Pelaksana Seksi Penetapan melakukan kalibrasi data
 6. Pelaksana Seksi Penetapan melakukan simulasi pencetakan SPPT
 7. Pelaksana Seksi Penetapan melakukan 'spooling' data SPPT
 8. Pelaksana Seksi Penetapan melakukan pencetakan SPPT masal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
 9. Kepala Seksi Penetapan menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal.
 10. Kepala Seksi Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
 11. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala DPKAD.
 12. Kepala DPKAD menandatangani SPPT dan DHKP. ✓
 13. Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk didistribusikan lebih lanjut.
 14. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan

G. BaganArus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS


BAGIAN KEDUA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- A. Deskripsi :
Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- C. Pihak Terkait
1. Kepala DPKAD
 2. Kepala Bidang Pajak Daerah
 3. Kepala Seksi Penetapan
 4. Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 5. Pelaksana Seksi Penetapan
- D. Dokumen yang digunakan :
1. Daftar Nominatif SKP
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah
- F. Prosedur Kerja :
1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah
 2. Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk menerbitkan SKPD sesuai Daftar Nominatif.
 3. Kepala Seksi Penetapan menugaskan pelaksana untuk merekam daftar nominatif SKPD ke dalam sistem komputer.
 4. Pelaksana Seksi Penetapan mencetak SKPD dan meneruskan Kepala Seksi Penetapan.
 5. Kepala Seksi Penetapan meneliti SKPD untuk diteruskan ke Kepala Bidang Pajak Daerah.
 6. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti SKPD dan meneruskan kepada Kepala DPKAD. ✓
 7. Kepala DPKAD meneliti dan menandatangani SKPD.
 8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 5 (lima) hari kerja

G. Bagan Arus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG

[Signature]
H. SOEMARMO HS

BAGIAN KETIGA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

C. Pihak Terkait

1. Kepala DPKAD
2. Kepala Bidang Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Penetapan
4. Pelaksana Seksi Pendaftaran dan Pendataan
5. Pelaksana Seksi PenetapanPelaks

D. Dokumen yang digunakan :

1. Daftar Nominatif STPD
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)


F. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Penagihan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan STPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui usulan dan menugaskan Ka.Sie Penagihan untuk mencetak STPD.
3. Kepala Seksi Penagihan menugaskan pelaksana untuk merekam daftar nominatif STPD ke dalam sistem komputer.
4. Pelaksana mencetak dan meneliti STPD dan meneruskan Kepala Seksi Penagihan.
5. Kepala Seksi Penagihan meneliti STPD untuk meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti STPD dan meneruskan kepada Kepala DPKAD.
7. Kepala DPKAD meneliti dan menandatangani SKPD.
8. Pelaksana menatausahakan STPD dan meneruskan ke Pos Pelayanan PBB ✓
9. Pos pelayanan PBB menyampaikan kepada Wajib Pajak
10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan


H. Bagan Arus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS ✓

H. Bagan Arus (Flow Chart) :



WALIKOTA SEMARANG


H. SOEMARMO HS